




MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG



DENGAN
FAKULTAS TARBİYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO

Nomor : 161/D.01/AAK/08/2024

Nomor : 16/UNIDA/FT-w/II/1446

TENTANG:
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Syafi'i, M.Pd.I : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, berkedudukan di Komplek Pondok Pesantren Darul Ulum, Tromol Pos 10 Peterongan Jombang 61481, Propinsi Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAI Unipdu Jombang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Agus Budiman, M.Pd. : Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai kewenangannya bersepakat untuk membuat Memorandum of Agreement (MoA) tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK, serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara Para Pihak tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, Kuliah tamu, *workshop*, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak yang masih relevan dengan lingkup kerja sama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dan atau diatur dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAM (SPK) secara khusus.
3. Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pelaksana tugas (*Person In Charge*, PIC) yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing Para Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai ditandatangani bersama oleh Para Pihak pada hari dan tanggal di atas, dan berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Para Pihak tidak berkehendak untuk mengakhiri, maka Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang secara otomatis berdasarkan hasil evaluasi bersama Para Pihak.
3. Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, Pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KOORDINASI DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini Para Pihak dapat melakukan koordinasi dalam bentuk:

1. Rapat koordinasi setiap kegiatan.
2. Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui pos atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

1	Untuk PIHAK KESATU	:	Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang
	Alamat	:	Komplek Pondok Pesantren Darul Ulum, Tromol Pos 10 Peterongan, Jombang, Jawa Timur 61481 Indonesia
	Telp/Fax	:	0321-873655 / 0321-876771
	Email	:	muhammadsyafii@fai.unipdu.ac.id
2	Untuk PIHAK KEDUA	:	Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
	Alamat	:	Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 Indonesia
	Telp/Fax	:	(0352) 483762
	Email	:	tarbiyah@unida.gontor.ac.id

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Tarbiyah Unida Gontor

PIHAK PERTAMA,
Dekan FAI Unipdu



Dr. Agus Budiman, M.Pd
NIY. 040188



Dr. Muhammad Syafi'I, M.Pd.I
NIPY. 11 190 710 156